

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Bhabinkamtibmas merupakan unsur pelaksana utama Polsek yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat dan juga merupakan petugas Polmas (Perpolisian Masyarakat) di desa/kelurahan. Wilayah kerja Bhabinkamtibmas disesuaikan dengan kemampuan kekuatan personel, bisa lebih dari satu desa/kelurahan, atau sebaliknya di satu desa/kelurahan dapat ditugaskan Bhabinkamtibmas lebih dari satu orang. Personel Bhabinkamtibmas dapat dari kelompok kepangkatan Brigadir atau Inspektur. Pada umumnya saat ini satu desa dibina oleh satu petugas Bhabinkamtibmas atau seorang Bhabinkamtibmas membina lebih dari satu desa/kelurahan. Kepangkatan petugas Bhabinkamtibmas secara keseluruhan juga masih dijabat oleh Bintara atau Brigadir.

Fungsi Kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selaku pengembang fungsi kepolisian, Polri melakukan kegiatan pemolisian baik dalam tatanan manajemen maupun dalam tataran operasional. Pemolisian dilakukan dengan atau tanpa upaya paksa dalam upaya mewujudkan dan memelihara

keteraturan sosial. Model pemolisian terbagi kedalam dua kategori yakni pemolisian konvensional (kuno) dan pemolisian kontemporer (kekinian). Pemolisian konvensional mengedepankan penegakan hukum dan cenderung bertindak reaktif layaknya pemadam kebakaran. Sedangkan pemolisian kontemporer lebih mengutamakan pencegahan (preventif), pemecahan masalah, kemitraan, dan yang berorientasi kualitas. Reksodiputro (2006) menyatakan “dewasa ini di seluruh dunia gaya pemolisian (*policing style*) telah diubah (mengalami rekonstruksi) dengan mengedepankan kepentingan komunitas penghunian (*residential communities*) dan komunitas kebudayaan (*cultural communities*)” (Jurnal Polisi Indonesia Edisi VIII/Mei 2006). Bhabinkamtibmas merupakan garda terdepan atau ujung tombak pelayanan kepolisian (pemolisian) pada tingkat kelurahan atau desa yang sehari-harinya berbaur dan berinteraksi dengan komunitas masyarakat setempat. Bhabinkamtibmas yang pertama kali berpeluang dalam memberikan pelayanan kepolisian di wilayah kerjanya masing-masing.

Diketahui Sepanjang tahun 2022 masih banyak ditemukan permasalahan komunitas masyarakat setempat. Di Surabaya ada 9.528 kasus masalah sosial ditingkat desa. Masalah yang paling mendominasi adalah masalah perselisihan antar tetangga sebesar 2.680 kasus. Dan Kasus selisih antar keluarga sebesar 2.471 kasus. Dengan banyaknya kasus ini menimbulkan keresahan ditingkat komunitas masyarakat. Sehingga penting adanya peran Bhabinkamtibmas sebagai pembina masyarakat.

Tabel 1.1 Jumlah Kriminalitas di Masyarakat Surabaya Tahun 2022

No	Jenis	Jumlah
1	Aniaya Ringan	614
2	Cekcok	2.680
3	Laka	358
4	Selisih	2.471
5	Perbuatan Tidak Menyenangkan	1.305
6	Ketertiban Umum	1.407
7	Curi	145
8	Zina/Selingkuh	156
9	Ancam	146
10	Rusak	90
11	Miras	107
12	Judi	49
Total		9.528

Sumber: Laporan FKPM (2022)

Tugas pokok yang diemban Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar terciptanya kondisi kondusif di desa/kelurahan (Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat). Dalam melaksanakan tugasnya, Bhabinkamtibmas mencontoh Polmas Jepang dengan melakukan 3 hal yaitu pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi. Namun dari 3 kegiatan tersebut pintu masuk utamanya adalah melalui kegiatan *door to door system*. Dalam kegiatan *door to door system*, Bhabinkamtibmas berkewajiban mengunjungi 5 rumah setiap harinya dan dengan kendali tugas, Bhabinkamtibmas melakukan supervisi hasil pelaksanaan tugas setiap bulannya (Humas Polres Pematang, 2016).

Door to door system merupakan kegiatan sambang atau tatap muka Bhabinkamtibmas dimana Bhabinkamtibmas diwajibkan melakukan kunjungan ke rumah-rumah masyarakat di wilayah binaannya untuk lebih mendekatkan diri

kepada masyarakat dan mendeteksi gejala permasalahan sosial. *Door to door system* dilakukan untuk mendengarkan keluhan kesah atau permasalahan yang dirasakan masyarakat agar dapat segera ditemukan solusinya dan untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas agar masyarakat memahami perannya dalam mewujudkan situasi Kamtibmas dan menanamkan pada jiwa masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban harus dimulai dari diri sendiri.

Bhabinkamtibmas harus memiliki beberapa kemampuan atau keterampilan untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik, seperti deteksi dini, komunikasi sosial, negosiasi dan mediasi, kepemimpinan, dan pemecahan masalah sosial (Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat). Dalam *door to door system*, keterampilan yang paling dibutuhkan adalah komunikasi yang menekankan pada interaksi langsung tanpa melalui media apapun antara Bhabinkamtibmas dengan masyarakat. Selain itu komunikasi tersebut lebih menekankan pada keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya personal seperti sambang ke rumah warga, keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam kegiatan kerja bakti, cangkrukan maupun kegiatan sosial lainnya. Keterampilan komunikasi yang baik akan membuat masyarakat lebih mudah mempercayai petugas Bhabinkamtibmas sehingga masyarakat mau mengutarakan masalah yang dialaminya secara jelas. Demikian halnya dengan hubungan antara polisi dan masyarakat, tanpa kedekatan hubungan antara polisi dan masyarakat, maka niscaya kerjasama maupun penyelesaian masalah dapat terjadi. Besarnya harapan terhadap petugas Bhabinkamtibmas untuk dapat merangkul masyarakat dan memperbaiki

citra Polri agar lebih dapat dicintai oleh masyarakat mensyaratkan kemampuan komunikasi yang harus dimiliki oleh Bhabinkamtibmas.

Bhabinkamtibmas sebenarnya memiliki potensi dan kesempatan yang sangat besar untuk tidak hanya menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat tetapi juga memperbaiki kualitas pelayanan Polri yang selama ini dinilai rendah oleh masyarakat. Akan tetapi, peran dan pelayanan Bhabinkamtibmas sampai saat ini masih rendah di seluruh wilayah Indonesia. Bhabinkamtibmas masih belum dapat melaksanakan peran dan pelayanan yang diembannya secara maksimal baik dalam mendeteksi dini masalah maupun menangani masalah yang ada. Hal ini dikarenakan oleh jumlah petugas Bhabinkamtibmas di Indonesia masih kurang dibandingkan dengan jumlah desa/kelurahan yang ada sehingga menyebabkan kurang efektifnya kinerja Bhabinkamtibmas. Berdasarkan data dari SDM Mabes Polri tahun 2019 bahwa jumlah desa/kelurahan di seluruh Indonesia sekitar 80.000 (delapan puluh ribu) sedangkan personil Bhabinkamtibmas baru berjumlah 62.000 (enam puluh dua ribu). Kekurangan personil tersebut membuat Bhabinkamtibmas memiliki lebih dari satu wilayah binaan yang membuat kinerjanya menjadi tidak efektif. Hal ini diperparah dengan lemahnya kemampuan yang dimiliki Bhabinkamtibmas dalam menjalankan pembinaan kepada masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi. Sehingga metode-metode yang diterapkan Bhabinkamtibmas sering tidak berhasil di masyarakat.

Peran Bhabinkamtibmas menjadi sangat vital dalam memberikan pelayanan atau bantuan kepolisian mengingat tidak adanya kantor polisi di kelurahan-kelurahan atau di desa-desa. Bhabinkamtibmas merupakan penghubung langsung antara institusi Polri dengan masyarakat dalam komunitasnya. Bhabinkamtibmas selaku petugas (*officer*) terdepan dari Polri yang setiap harinya bertemu dengan masyarakat dan mengatasi persoalan yang terjadi. Persolan-persoalan gangguan keamanan dan ketertiban termasuk konflik (Nitibaskara, 2002, hlm. 52) tidak muncul dengan begitu saja, melainkan melalui beberapa tahapan yakni tahap pendahuluan, tahap titik didih, tahap konflik kekerasan dan tahap peredaan konflik. Bhabinkamtibmas yang mampu dan berkompeten dalam mengeleminir potensi-potensi gangguan itu. Kantor polisi yang terdekat ke desa-desa adalah Polsek (kepolisian sektor) dan Polsubsektor (kepolisian sub sektor). Meskipun alat komunikasi sudah bisa menjangkau area yang jauh, tetap saja faktor jarak mempengaruhi kecepatan petugas tiba di lokasi. Belum lagi petugas yang juga akan meladeni permintaan dari wilayah lainnya. Urgensi keberadaan Bhabinkamtibmas di desa-desa sama halnya dengan keberadaan perawat, mantri, atau bidan yang menggantikan peran dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Fungsi kepolisian dalam pemeliharaan keteraturan, sebagai pengayom berada pada perbatasan antara perilaku warga masyarakat yang bersifat kriminal dengan yang bersifat non kriminal. “Disinilah pula terdapat keadaan (peristiwa) dimana polisi harus bertindak menurut penilaiannya sendiri, Polri harus membuat keputusan individual dan tidak dapat menunggu komando” (Reksodiputro, 2007).

Bhabinkamtibmas sering menjumpai permasalahan-permasalahan yang menuntut penanganan seperti ini tanpa harus menunggu instruksi atau petunjuk dari pimpinan. Bhabinkamtibmas menghadapi situasi di lapangan yang mengharuskannya untuk bertindak berdasarkan panggilan nurani dan demi kepentingan umum. Misalkan saja di wilayah kerjanya terdapat seorang ayah yang mencuri beras untuk diberikan kepada anaknya yang sedang kelaparan, petugas Bhabinkamtibmas bisa saja hanya memberikan peringatan dan pembinaan kepada sang ayah tanpa harus memprosesnya secara hukum. Pemilik beras diberikan pemahaman tentang kondisi yang dihadapi mengingat pertimbangan kemanusiaan dimana sang ayah sangat membutuhkan beras itu untuk memberikan makan kepada anaknya yang kelaparan. Contoh lainnya yakni dalam menyikapi perkelahian antar individu yang berbeda suku atau kelompok yang rentan berkembang menjadi konflik antar kelompok yang rentan berkembang menjadi konflik antar kelompok, Bhabinkamtibmas langsung mengambil langkah untuk mempertemukan dan mendamaikan para pihak guna mencegah berkembangnya konflik.

Dalam pemahaman seperti ini maka fungsi polisi adalah mengatasi situasi (*handling situation*). Disini pula peranan polisi dalam memecahkan masalah dilakukan baik dengan menegakkan hukum maupun dengan cara lain yakni sekedar ancaman dan paksaan (tanpa menggunakan kekerasan) ataupun dengan menunjukkan simpati dan pengertian (tidak saja pada korban, tetapi juga pada pelaku). Istilah polisi yang berperan sebagai *watchman* (dan bukan *crime fighter*) dan polisi yang berperan sebagai *community problem solver* adalah dalam

kaitannya dengan fungsinya dapat mengatasi setiap situasi sesuai yang memerlukan bantuannya (sebagai pengayom) (Reksodiputro, 2007).

Banyak contoh terjadinya kasus konflik antar kelompok yang berawal dari perkelahian antar individu yang tidak tertangani dengan baik. Kecepatan petugas polisi dalam mendatangi tempat kejadian perkara dan segera menangani persoalan yang tengah terjadi memberikan sumbangsih yang sangat berarti dalam mencegah berkembangnya konflik. Cara-cara menangani pertikaian ini bisa dilakukan dengan mendamaikan para pihak dan memberikan pengertian akan imbas dari peristiwa ini apabila para pihak tidak bersedia menempuh jalur damai secara kekeluargaan. Mendamaikan para pihak hendaknya juga dengan melibatkan keluarga para pihak yang bertikai, perangkat RT/RW, dan tokoh masyarakat. Metode ini diterapkan dengan tujuan agar para pihak lebih menyadari kekeliruannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Selain itu dengan kehadiran pihak keluarga, perangkat kelurahan atau desa, dan tokoh masyarakat, maka diharapkan mampu meredam isu-isu yang bakal merebak dan bersifat agitasi. Petugas kepolisian yang paling berpeluang memiliki kompetensi untuk mengaplikasikan metode ini adalah para Bhabinkamtibmas, yang tentunya juga harus dibantu oleh Polsek dalam menangani kasus yang kualitasnya lebih urgen atau mendesak.

Dalam fungsinya sebagai pengayom yang memelihara keteraturan, maka sering pula polisi melaksanakan peranan tambahan (*additional role*). Dikatakan peranan tambahan karena sebenarnya ada instansi publik lain yang juga membantu dan melayani masyarakat memelihara keteraturan. Peranan polisi

yang lain adalah menciptakan lingkungan yang aman (yang juga merupakan tugas pamongpraja dan Ketua RT sampai Kepala Kelurahan), mengatur kelancaran lalu lintas di jalan raya (disamping dinas lalu lintas jalan raya), menyalurkan permasalahan kenakalan remaja (yang seharusnya ditangani pula oleh Dinas Sosial), menyelesaikan konflik dalam keluarga atau antar tetangga (pertama-tama tugas Ketua RT dan RW), mengatur ketertiban sipil (*civil order*) dalam kerumunan umum (pawai, pemogokan buruh, demonstrasi damai) dan kadang-kadang pula membantu warga dalam keadaan darurat (kecelakaan, sakit, dan kematian) (Reksodiputro, 2007).

Peran tambahan seperti ini lazim dilakukan oleh para Bhabinkamtibmas di wilayah kerjanya. Membantu masyarakat yang sedang kemalangan, menghadiri resepsi pernikahan atau hajatan yang dilaksanakan oleh warga, dimintai bantuan oleh Ketua RT untuk memeriksa rumah-rumah kost atau penginapan guna memeriksa tamu yang dicurigai, bertindak sebagai panitia olahraga atau panitia hari besar agama, dan banyak lagi contoh lainnya yang dilakoni oleh para Bhabinkamtibmas. Bahkan dalam program *Binmas Pioneer* yang diselenggarakan, mereka juga diajarkan atau diberikan pengetahuan tentang industri, beternak sapi, bercocok tanam, dan lainnya. Hal ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang menjadi binaannya.

Keberadaan Bhabinkamtibmas sendiri tidak terlepas dari keberadaan institusi yang mewadahnya yakni Polri, yang juga tidak terlepas dari persepsi publik yang diayominya. Persepsi publik ini meliputi sikap, penilaian, dan

harapan terhadap polisi. Pada hakikatnya polisi tetap memainkan dua peran yang berbeda yakni selaku penegak peraturan yang ditetapkan oleh penguasa selaku penyedia kebutuhan keamanan bagi masyarakat. Sebagaimana Reksodiputro (2007) yang menyatakan bahwa terdapat dua sisi dari fungsi dan tugas polisi yaitu sebagai penegak hukum dan sebagai pemelihara keteraturan. Penegakan hukum lebih mengedepankan hukum acara yang berlaku tanpa memperhatikan kemaslahatan atau kebergunaannya, sedangkan pemelihara keteraturan lebih kepada penciptaan situasi yang aman dan tenteram serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Lebih lanjut Reksodiputro (2007) menyatakan bahwa sebagai penegak hukum atau *crime fighter*, polisi cenderung menampilkan wajah yang angker, dan selaku pemelihara keteraturan atau pengayom, polisi menampilkan wajah tersenyum.

Polri dalam melaksanakan pemolisianannya harus meninggalkan gaya militeristik yang diganti dengan pemolisian yang sesuai dengan fungsi polisi sebagai kekuatan sipil yang diberi kewenangan untuk menjadi pengayom masyarakat dan penegak hukum. Dan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya (Chrisnanda, 2009). Senada dengan itu, Reksodiputro (2007) menyatakan Gaya militeristik merupakan gaya pelaksanaan tugas yang mengacu kepada instruksi dari pimpinan. Perintah harus dijalankan meskipun tidak dipahami maksud dan tujuannya. Keputusan individual dan tindakan berdasarkan penilaian sendiri tidak dibenarkan. Budaya militer mengutamakan disiplin ketat dan bergerak sesuai kelompok. Apabila berangkat dari instruksi yang demikian, misalnya dalam penggusuran atau penertiban pedagang kaki lima, sudah dapat

dipastikan menimbulkan bentrokan fisik. Sistem militer mewajibkan bahwa dalam gerakan operasi polisi harus dapat bertindak sebagai organisasi yang siap melakukan kekerasan fisik. Menjadi kontraproduktif dengan fungsi polisi selaku pengayom dan pelindung masyarakat. Jalur diplomasi dan mediasi masih bisa diterapkan guna memperoleh hasil yang solutif.

Model pemolisian dalam penyelenggaraan tugas Polri agar dapat berjalan secara efektif dan dapat diterima atau cocok dengan masyarakatnya (sesuai dengan corak masyarakat dan kebudayaannya) adalah pemolisian yang berorientasi pada masyarakat. Yang dibangun melalui kemitraan (*partnership*) dan memecahkan masalah sosial yang terjadi (*problem solving*). Dalam hal ini pemolisiannya tidak dapat dilaksanakan anatar satu daerah dengan daerah lainnya. Tetapi dalam pemolisiannya berupaya untuk memahami berbagai aspek yang mempengaruhi antara lain corak masyarakat, kebudayaannya, gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat dan sebagainya. Untuk menerapkan pemolisian yang cocok dengan masyarakatnya, para petugas Polri tidak dapat untuk mempelajari pengetahuan tersebut yang tercakup dalam ilmu kepolisian (Chrisnanda,2009).

Sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Kapolri No.Pol. : Kep/8/XI/2009 pada huruf e yakni Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas) adalah Petugas Polmas di desa/kelurahan, praktis tugas Bhabinkamtibmas merupakan implementasi dari *community policing* atau Pemolisian Komunitas. Selanjutnya pada huruf h tercantum bahwa Petugas Polmas dapat ditugaskan secara khusus untuk membina komunitas tertentu atau

kawasan tertentu. *Community Policing* atau Pemolisian Komunitas adalah kerjasama (kolaborasi) antara polisi dan masyarakat dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan (Lihawa, 2005:10). Lebih lanjut dikatakan bahwa Polisi bukanlah satu-satunya instansi yang harus menangani masalah-masalah hukum dan ketertiban, diharapkan agar semua anggota masyarakat menjadi mitra atau sekutu yang aktif dalam usaha meningkatkan kondisi keamanan khususnya dan kualitas kehidupan pada umumnya.

Tujuan Pemolisian Komunitas adalah untuk mengurangi kejahatan dan masalah Kamtibmas dengan cara mempelajari dengan seksama karakteristik masalah-masalah lingkungan kemudian menerapkan cara-cara yang tepat untuk memecahkannya. Komunitas dimana seorang polisi ditugaskan haruslah merupakan suatu daerah geografis yang kecil dengan batas-batas yang jelas (Lihawa, 2005, hlm. 19). Terdapat dua komponen inti dalam Pemolisian Komunitas yakni kemitraan masyarakat dan pemecahan masalah. Langkah awal mencapai kemitraan dengan masyarakat adalah menciptakan dan mempertahankan rasa saling percaya. Polisi harus menyadari pentingnya kerja sama dengan masyarakat. Pemecahan masalah merupakan suatu istilah yang luas yang mempunyai makna lebih dari sekedar peniadaan atau pencegahan kejahatan. Pemecahan masalah didasarkan pada asumsi bahwa “Kejahatan dan ketidaktertiban dapat dikurangi di daerah-daerah geografis kecil dengan cara mempelajari dengan seksama karakteristik permasalahan di daerah tersebut dan kemudian menerapkan sumber-sumber daya yang tepat...”, dan asumsi “bahwa keputusan yang diambil oleh setiap orang didasarkan pada kesempatan yang

tersedia oleh karakteristik fisik dan sosial suatu daerah tertentu. Dengan memahami dan mengelola faktor-faktor tersebut, kecenderungan kita untuk bereaksi secara ofensif akan berkurang”. (Lihawa, 2005:24-25).

Pemolisian Komunitas oleh Polri diterjemahkan sebagai Polmas (Perpolisian Masyarakat) sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 yang memiliki tujuan terwujudnya kerjasama polri dan masyarakat lokal (komunitas) untuk menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial dalam rangka menciptakan ketentraman umum dalam kehidupan masyarakat setempat. Masyarakat yang merupakan terjemahan dari kata *community* dalam konteks Polmas berarti bahwa warga masyarakat atau komunitas yang berada di dalam suatu wilayah kecil yang jelas batas-batasnya (*geographic-community*). Dalam pengertian yang diperluas masyarakat dalam pendekatan Polmas diterapkan juga bisa meliputi sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah yang lebih luas seperti kecamatan bahkan kabupaten kota, sepanjang mereka memiliki kesamaan kepentingan.

Partnership dan *problem solving* merupakan konsep yang mutlak harus diaplikasikan oleh Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan pemolisian di wilayah kerjanya. *Partnership* mempermudah para Bhabinkamtibmas untuk memperoleh informasi atau data terkait perkembangan situasi yang terjadi guna menentukan langkah-langkah penanganan berikutnya. Tanpa adanya kemitraan maka masyarakat tidak akan memberikan informasi atau melaporkan peristiwa yang terjadi kepada Bhabinkamtibmas. Kemitraan yang sejajar menjadikan pemecahan masalah menjadi lebih mudah terwujud. Sebaliknya kemitraan yang tidak sejajar

antara polisi dengan masyarakat akan menimbulkan tindakan korup, penyelewengan, polisi takut kepada masyarakat, dan masyarakat yang tidak percaya kepada polisi. Efektifitas *problem solving* atau pemecahan masalah yang dirasakan oleh polisi ditandai dengan kesadaran yang makin bertumbuh bahwa keterlibatan masyarakat ternyata berkaitan erat dengan keberhasilan pemecahan masalah. Permasalahan-permasalahan yang tidak ditangani dengan segera dan secara tepat maka eskalasinya akan meningkat dengan cepat. Kondisi potensi gangguan merupakan faktor korelatif kriminogen yang harus dieliminir seminimum mungkin agar tidak berkembang menjadi situasi ambang gangguan. Situasi ambang gangguan atau *police hazard* sudah membutuhkan kehadiran polisi dalam melakukan pencegahan kejahatan melalui rangkaian tindakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Sehingga gangguan nyata atau ancaman faktual mengharuskan petugas polisi untuk melakukan tindakan represif atau penegakan hukum.

Proses pemecahan masalah di dalam Pemolisian Komunitas tergantung dari input baik dari polisi maupun dari masyarakat. Pemecahan masalah dapat mencakup yakni menghilangkan masalah secara keseluruhan, mengurangi jumlah masalah, mengurangi tingkat penderitaan per-insiden, dan menangani faktor-faktor lingkungan untuk mengurungkan niat para penjahat yang ingin melakukan kejahatan (Lihawa, 2005, hlm. 27-28). Lebih lanjut dikatakan bahwa pemecahan masalah hanya dapat dibatasi oleh imajinasi, kreativitas, ketekunan, dan semangat dari mereka yang terlibat. Pemolisian komunitas memungkinkan dirancangnya solusi yang khusus bagi keprihatinan khas dari setiap komunitas juga berada

dalam derajat yang berbeda. Sehingga solusi yang terbaik adalah solusi yang yang memuaskan para anggota masyarakat, menunjang keselamatan, mengurangi kekhawatiran, mengarah pada perbaikan Kamtibmas, memperkuat ikatan antara polisi dan masyarakat dan meminimalkan tindakan-tindakan yang bersifat memaksa. Fungsi pengayoman lebih ditonjolkan dalam situasi ini.

Hampir semua permasalahan dalam masyarakat majemuk Indonesia hanya dapat dipecahkan secara holistik atau sistematis (merupakan kesatuan yang bulat dan menyeluruh), maka untuk meredam atau memecahkan berbagai gejala yang dapat mengakibatkan permasalahan tersebut dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi, meneliti, dan menganalisa, yang dapat digunakan sebagai rekomendasi dalam pengambilan keputusan yang tepat. Dan hal tersebut menjadi tantangan bagi Polri dalam melaksanakan pemolisianannya (Chrysnanda, 2009).

Pengambilan keputusan yang tanpa didasari oleh hasil identifikasi, penelitian yang relevan, dan analisis yang tepat, sudah barang tentu akan menyisakan persoalan di kemudian hari yang rentan muncul atau mencuat kembali. Aspek-aspek penyelesaian masalah hendaklah ditampilkan secara komprehensif guna menghindari pengambilan keputusan yang prematur. Aspek-aspek ini hanya dapat digali dan dimunculkan manakala terdapat sinergitas atau keterpaduan dalam bentuk hubungan kemitraan antara polisi dengan masyarakat yang diayominya. Pengumpulan data dalam rangka pengidentifikasian menjadi lebih terbuka dan kondisi potensi gangguan serta ambang gangguan menjadi lebih terurai. Analisa yang komprehensif akan menghasilkan rekomendasi yang tepat bagi penyelesaian masalah yang sedang dihadapi.

Apa yang ada dalam kehidupan sosial sehari-hari dalam masyarakat Indonesia adalah keberagaman. Keberagaman dalam kebudayaan yang ungkapan-ungkapannya terwujud dalam berbagai aspek yang ada dalam kehidupan sosial warga dan kehidupan komuniti-komuniti mereka. Adalah penting bagi polisi, atau petugas Polri, yang organisasinya telah merubah dirinya sesuai cita-cita reformasi, yang menyadari akan adanya berbagai perbedaan yang dihadapi dalam tugas-tugas kepolisian dan yang menghormati mereka yang mempunyai perbedaan-perbedaan kebudayaan dan corak dari komuniti-komuniti yang mereka layani dan ayomi, untuk memahami dan menggunakan pemahaman tersebut sebagai acuan dalam pemolisian mereka sehingga tercapai hasil yang efektif (Suparlan, 2008, hlm. 64).

Pendekatan budaya ini menjadi sangat penting mengingat pandangan hidup atau nilai-nilai kebenaran ataupun aturan-aturan lokal yang berbeda-beda dari tiap-tiap suku atau komunitas atau lingkungan. Polisi tidak bisa menyamakan penanganan persoalan yang serupa dalam komunitas yang berbeda. Misalkan saja perselisihan-perselisihan yang terjadi antar individu dalam suatu kelompok atau suatu kampung. Bagi kelompok atau kampung yang didalamnya masih terdapat pranata adat maka idealnya petugas menyertakan atau melibatkannya. Polisi tidak bisa dengan begitu saja mengabaikan keberadaan pranata adat ini. Pada sebagian besar komunitas terdapat anggapan bahwa kedamaian itu lebih indah dibanding kebenaran atau ketentuan hukum. Demikian halnya dengan pranata-pranata adat yang juga terdapat di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Bhabinkamtibmas selaku petugas Polri yang terdepan mau tidak mau harus menguasai persoalan-persoalan budaya di dalam lingkungan tempatnya bertugas atau lingkungan yang

menjadi binaannya. Penguasaan ini menjadi sangat vital dalam mewujudkan kemitraan dan pemecahan masalah.

Usaha-usaha Polri dalam menciptakan ketertiban dan keamanan dengan menerapkan konsep yang berpola pada masyarakat dewasa ini dapat dilihat sebagai ujung tombak polisi, karena secara langsung petugas kepolisian berhubungan dengan warga komunitas atau warga kelurahan setempat atau dengan kelompok-kelompok sosial setempat dan dengan umum (*public*) dimana dia bertugas. Anggota polisi yang menjalankan tugasnya dengan pendekatan kemasyarakatan harus membangun hubungan baik dan kemitraan yang tulus dan saling menguntungkan dalam menciptakan rasa aman warga dan suasana keamanan lingkungan hidup setempat, seperti yang telah dilaksanakan oleh Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya. Dimana Polsek Bubutan telah memiliki masing-masing satu petugas Bhabinkamtibmas di setiap desa/kelurahan. Bhabinkamtibmas Polsek Bubutan menerapkan metode *door to door system* dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Akan tetapi, pelaksanaan metode tersebut belum begitu optimal karena beberapa tindak pidana masih kategori tinggi.

Penelitian ini dilakukan di Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya karena dilihat bahwa tingkat kriminalitas masih tinggi. Sepanjang tahun 2022 ditemukan 792 kasus di desa Bubutan. Yang terdiri dari aniaya ringan 152 kasus, cekcok 164 kasus dan laka 86 kasus. Tindakan ini menimbulkan perselisihan sebesar 87 kasus dan perbuatan tidak menyenangkan sebesar 128 kasus. Meskipun demikian, Desa Bubutan cukup aman dari kegiatan Judi, merusak maupun miras.

Tabel 2.1 Jumlah Kriminalitas di Kelurahan Bubutan Surabaya Tahun 2022

No	Jenis	Jumlah
1	Aniaya Ringan	152
2	Cekcok	164
3	Laka	86
4	Selisih	87
5	Perbuatan Tidak Menyenangkan	128
6	Ketertiban Umum	70
7	Curi	16
8	Zina/Selingkuh	22
9	Ancam	23
10	Rusak	10
11	Miras	16
12	Judi	9
Total		792

Sumber: Laporan FKPM (2022)

Secara garis besar, pola pikir masyarakatnya lebih rasional dalam memandang suatu permasalahan dan sebagian besar berorientasi ke depan. Hal ini dikarenakan karakteristik masyarakat yang letaknya di perkotaan Surabaya. Sehingga peran tokoh masyarakat seperti Kyai dan Ulama yang sangat ditonjolkan di wilayah lain di Surabaya tidak begitu tampak. Namun masih ada sebagian kecil masyarakat yang berfikir secara irasional ketika menghadapi suatu masalah sehingga cara penyelesaiannya pun menggunakan cara yang irasional. Terkait dengan pola perilaku, masyarakat Surabaya sudah bergeser ke arah individualistis yang mulai mementingkan urusan pribadinya sendiri daripada membantu tetangga. Hal ini disebabkan oleh mulai berkembangnya sektor industri dan banyaknya pendatang yang menetap di Surabaya karena urusan pekerjaan sehingga ikatan-ikatan masyarakat mulai melonggar dan digantikan dengan hubungan yang bersifat rasional dan berdasarkan kepentingan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MENJAGA STABILITAS KAMTIBMAS DI WILAYAH HUKUM POLSEK BUBUTAN POLRESTABES SURABAYA”** dalam implementasi Pemolisian Masyarakat.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Pemolisian Masyarakat oleh Bhabinkamtibmas di Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya ?
2. Bagaimana upaya yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas dan warga masyarakatnya dalam pencegahan tindak pidana?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa tentang peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga stabilitas Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya, berdasarkan pada rumusan permasalahan yang ada di atas, yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan implementasi Pemolisian Masyarakat di Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya .
2. Untuk mengeksplorasi upaya yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas dan warga masyarakatnya dalam pencegahan tindak pidana

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dipilah menjadi dua kategori, yaitu teoritis/akademis dan praktis/fragmatis. Kegunaan teoritis/akademis terkait dengan kontribusi dari penyelenggaraan penelitian terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan serta dunia akademis. Sedangkan kegunaan praktis/fragmatis adalah berkaitan dengan kontribusi praktis yang diberikan dari penyelenggaraan penelitian terhadap obyek penelitian dan juga berguna untuk menambah wawasan bagi masyarakat, khususnya untuk mengenal konsep Polmas dan pendekatan dalam penanganan masalah sosial yang harus dimiliki oleh Bhabinkamtibmas.

1.4 Kajian Pustaka

1.4.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Polmas bukanlah hal yang baru di dunia akademis, namun jumlahnya masih sedikit. Padahal Polmas apabila dilaksanakan dengan baik dan benar dapat menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat serta mengurangi tingkat kejahatan. Oleh karena itu, penelitian mengenai Polmas termasuk bagaimana Polmas dapat berjalan dengan efektif perlu dilakukan. Berikut ini merupakan tiga penelitian terdahulu yang mengkaji tentang efektivitas Polmas dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban serta mengurangi kejahatan di masyarakat. Berikut penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai acuan penulisan Tesis :

1. Penelitian dari Bennet dan Holloway (2008)

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Bennet dan Holloway dengan judul “*A Review of the Effectiveness of Neighbourhood Watch*” (Bennet, Holloway, & Farrington, 2008). Penelitian ini mengevaluasi praktek Polmas dalam bentuk kajian sistematik yang dilakukan dengan meneliti publikasi terkait Polmas di Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada. Penelitian dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, menentukan kriteria yang dibagi kedalam tiga kategori, yaitu jenis intervensi, jenis hasil, dan jenis desain evaluasi. Kedua, menentukan jenis hasil yang diukur dimana yang diukur adalah menurunnya kriminalitas bukan menurunnya rasa takut terhadap kejahatan atau kohesi masyarakat. Ketiga, jenis desain evaluasi yang ditetapkan berdasarkan *Maryland Scientific Methods Scale (SMS)* skala 5. Publikasi yang digunakan berupa buku, jurnal dan laporan resmi pemerintah sebanyak 21 di Amerika Serikat, 14 di Inggris, dan satu di Kanada. Secara keseluruhan, sebanyak 56% menunjukkan bahwa Polmas memiliki hasil yang positif dalam mengurangi kriminalitas sedangkan sisanya menunjukkan hasil negatif yang dapat disebabkan oleh perbedaan jenis penelitian, jenis skema atau jenis metode yang digunakan. Polmas di Inggris lebih menunjukkan hasil yang positif.

- a) Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah topik yang diangkat yaitu pemolisian masyarakat atau community policing. Penelitian di atas meneliti keefektifan penerapan Polmas dalam menanggulangi kriminalitas.

- b) Perbedaan yang ada adalah objek penelitian dimana penelitian diatas meneliti publikasi Polmas yang ada di Amerika Serikat, Inggris dan Kanada sedangkan penelitian ini lebih fokus pada penggunaan metode Polmas dalam menjalankan tugasnya. Penelitian di atas dipilih karena penelitian tersebut menunjukkan bahwa Polmas terbukti dapat mengurangi angka kriminalitas di Amerika Serikat, Inggris dan Kanada sehingga dapat diartikan bahwa dengan menerapkan Polmas di Indonesia, khususnya di Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya juga akan dapat mengurangi kriminalitas. Selain itu, penelitian tersebut menunjukkan bahwa kohesi atau hubungan masyarakat masih menunjukkan hasil negatif yang dikarenakan oleh perbedaan jenis penelitian, jenis skema atau metode yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba membuktikan bahwa perbedaan metode yang digunakan Polmas dalam menjalankan programnya akan dapat meningkatkan hubungan masyarakat.

2. Penelitian dari Grill, Weisburd, Telep, Vitter, dan Bennet (2014)

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Grill, Weisburg, Telep, Vitter, dan Bennet dengan judul “*Community-oriented Policing to Reduce Crime, Disorder and Fear and Increase Satisfaction and Legitimacy among Citizen: A Systematic Review*” (Gill, Weisburd, Telep, Vitter, & Bennet, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak pemolisian masyarakat pada kriminalitas, kekacauan, ketakutan, kepuasan masyarakat dan legitimasi polisi. Penelitian ini menggunakan 25 laporan pemolisian masyarakat yang dilakukan di Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi

pemolisian masyarakat memiliki dampak positif terhadap kepuasan masyarakat, persepsi kekacauan, dan legitimasi polisi namun tidak begitu memberikan dampak yang signifikan pada kriminalitas dan ketakutan akan kejahatan.

- a) Sama seperti penelitian terdahulu sebelumnya, persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini adalah topik yang diteliti, yaitu pemolisian masyarakat dan tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan penelitian, yaitu meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja kepolisian.
- b) Perbedaannya adalah penelitian di atas tidak fokus pada metode yang digunakan Polmas melainkan keefektifan Polmas dalam menurunkan kriminalitas, kekacauan, ketakutan, meningkatkan kepuasan masyarakat dan legitimasi polisi; sedangkan penelitian ini fokus pada metode door to door system yang diterapkan Bhabinkamtibmas Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya. Penelitian di atas diambil karena menunjukkan bahwa polmas dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja polisi seperti yang menjadi tujuan penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini akan menganalisis metode komunikasi yang sesuai agar Polmas dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja polisi.

3. Penelitian dari Budiman (2011)

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2011) dengan judul “Peran Strategis Petugas Bhabinkamtibmas pada Penerapan Kualitas Pelayanan (*Service Quality*) dalam Penciptaan Rasa Aman dan Nyaman Masyarakat (Wilayah Hukum Polsek Tanjung Duren)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keragaman opini yang beragam tentang kualitas pelayanan

kepolisian. Penelitian ini menjelaskan konsep tentang kualitas pelayanan kepolisian agar meningkatkan pelayanan kepada masyarakat lebih optimal. Berdasarkan dari kerangka besar mengenai metode dan konsep kualitas pelayanan, peneliti hanya mengupas dari segi perilaku petugas badan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam melaksanakan kebijakan kepolisian dengan lima pandangan tambahan untuk mengoptimalkan peran tugas anggota Bhabinkamtibmas tersebut antara lain adalah (1) kehandalan; (2) daya tangkap; (3) jaminan; (4) empati; (5) bukti langsung. Penelitian ini menggambarkan lima unsur konsep kualitas pelayanan bukanlah hal yang wajib dan mutlak harus dilakukan. Penelitian ini merupakan peningkatan kualitas pelayanan yang disarankan oleh peneliti dengan tidak mengesampingkan konsep dan metode pelayanan kepolisian khususnya pada level petugas Bhabinkamtibmas yang sudah ada.

- a) Penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam hal tema yang diangkat, yaitu mengenai institusi kepolisian, khususnya petugas Bhabinkamtibmas sebagai subjek penelitian.
- b) Perbedaannya adalah penelitian terdahulu fokus pada kualitas pelayanan (*service quality*) yang mengacu pada lima dimensi kualitas, yang kemudian diterapkan pada aparat Bhabinkamtibmas. Sementara itu, penelitian ini lebih fokus pada strategi yang dilakukan khususnya door to door system yang diterapkan Bhabinkamtibmas Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya.

4. Penelitian dari Ramadhan (2017)

Penelitian keempat adalah jurnal penelitian yang dilakukan Ramadhan (2017) dengan judul “Model Komunikasi Bhabinkamtibmas dalam menjalin Kemitraan kepada Masyarakat” (Ramadhan, 2017). Penelitian ini menganalisis peran Bhabinkamtibmas Polres Kota Kendari dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat dan model komunikasi Bhabinkamtibmas dalam menjalin kemitraan dengan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas Polres Kota kendari menggunakan tiga model komunikasi, yaitu komunikasi informatif, persuasif, dan koersif. Namun, pendekatan informatif tidak jarang justru menimbulkan permasalahan tersendiri sehingga perlu dilakukan pendekatan komunikasi lain. Pendekatan persuasif juga belum maksimal penerapannya karena sebagian masyarakat masih belum mengindahkan pendekatan persuasif tersebut. Pendekatan koersif dilakukan karena kedua pendekatan sebelumnya tidak memberikan hasil seperti yang diinginkan.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti dalam hal topik yang diteliti, yaitu strategi komunikasi Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Ramadhan (2017) ini meneliti Bhabinkamtibmas yang dibentuk Polres Kota Kendari sedangkan penelitian ini meneliti Bhabinkamtibmas yang dibentuk Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya. Selain itu, penelitian ini fokus pada *door to door system* sebagai strategi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas bukan pada model pendekatan komunikasi seperti yang ada dalam penelitian Ramadhan (2017). Penelitian ini dijadikan referensi penelitian terdahulu karena penelitian ini

menunjukkan bahwa model komunikasi merupakan hal yang penting dalam menjalin kemitraan dengan masyarakat dan penelitian ini menyarankan penelitian model komunikasi Bhabinkamtibmas yang lain untuk melihat aspek yang melatarbelakangi permasalahan yang sama. Atas dasar kesamaan topik dan saran yang diberikan penulis dalam penelitian ini dijadikan salah satu penelitian terdahulu.

Tabel 3.1 Ringkasan dari Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Tujuan Penelitian	Metodologi	Temuan Penelitian
1	Judul : A Review of the Effectiveness of Neighbourhood Watch” Peneliti : Bennet, Holloway, & Farrington Jenis : Campbell Systematic Reviews, Volume 18, 1-46	Untuk mengevaluasi praktik Polmas dalam bentuk kajian sistematik yang dilakukan dengan meneliti publikasi terkait Polmas di Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada	Penelitian dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, menentukan kriteria yang dibagi kedalam tiga kategori, yaitu jenis intervensi, jenis hasil, dan jenis desain evaluasi. Kedua, menentukan jenis hasil yang diukur dimana yang diukur adalah penurunan kriminalitas bukan menurunnya rasa takut terhadap	Secara keseluruhan, sebanyak 56% menunjukkan bahwa Polmas memiliki hal yang positif dalam mengurangi kriminalitas sedangkan sisanya menunjukkan hasil negatif yang dapat disebabkan oleh perbedaan jenis penelitian, jenis skema atau jenis metode yang digunakan. Polmas di Inggris lebih menunjukkan hal yang positif

			kejahatan atau kohesi masyarakat. Ketiga, jenis desain evaluasi yang ditetapkan berdasarkan Maryland Scientific Methods Scale (SMS) skala 5. Publikasi yang digunakan berupa buku, jurnal, dan laporan resmi pemerintah sebanyak 21 di Amerika Serikat, 14 di Inggris, dan 1 di Kanada.	
2	Judul : “Community-oriented Policing to Reduce Crime, Disorder and Fear and Increase Satisfaction and Legitimacy among Citizen : A Systematic Review” Peneliti : Grill, C., Weisburg, D., Telep, C.W., Vitter, Z., & Bennet, T Jenis : Campbell	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak pemolisian masyarakat pada kriminalitas, kekacauan, ketakutan, kepuasan masyarakat dan legitimasi polisi.	Penelitian ini menggunakan 25 laporan pemolisian masyarakat yang dilakukan di Amerika Serikat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemolisian masyarakat memiliki dampak positif terhadap kepuasan masyarakat, persepsi kekacauan, dan legitimasi polisi namun tidak begitu memberikan dampak yang signifikan pada kriminalitas dan ketakutan akan kejahatan.

	Systematic Reviews, Volume 18, 1-46			
3	Judul : Peran Strategis Petugas Bhabinkamtibmas pada Penerapan Kualitas Pelayanan (Service Quality) dalam Penciptaan Rasa Aman dan Nyaman Masyarakat (Wilayah Hukum Polsek Tanjung Duren) Peneliti : Budiman	Untuk menjelaskan konsep tentang kualitas pelayanan kepolisian agar meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	- Pendekatan kualitatif dengan studi kasus - Metode wawancara, observasi, dan studi pustaka. - Teknik analisis kuantitatif	-Dari segi pelaku petugas badan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam melaksanakan kebijakan kepolisian dengan lima pandangan tambahan untuk mengoptimisasi peran tugas anggota Bhabinkamtibmas tersebut antara lain adalah (1) kehandalan; (2) daya tangkap; (3) jaminan; (4) empati; (5) bukti langsung. -Penelitian ini menggambarkan lima unsur konsep kualitas pelayanan bukanlah hal yang wajib dan mutlak harus dilakukan. -Penelitian ini merupakan peningkatan kualitas pelayanan yang disarankan oleh peneliti dengan tidak mengesampingkan konsep dan metode pelayanan kepolisian khususnya pada level petugas

				Bhabinkamtibmas yang sudah ada.
4	Judul : Model Komunikasi Bhabinamtibmas Dalam Menjalin Kemitraan kepada Masyarakat Peneliti : Ramadhan Jenis : Jurnal Ilmu Komunikasi UHO, Volume 2, Nomor 1, 1-11	Untuk menganalisis peran Bhabinkamtibmas Polres Kota kendari dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat dan model komunikasi Bhabinkamtibmas dalam menjalin kemitraan dengan masyarakat	Pendekatan kualitatif Metode wawancara, observasi, dan studi pustaka	-Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas Polres Kota kendari menggunakan tiga model komunikasi yaitu komunikasi informatif, persuasif, dan koersif. -Namun pendekatan informatif tidak jarang justru menimbulkan permasalahan tersendiri sehingga perlu dilakukan pendekatan komunikasi lain. -Pendekatan persuasif juga belum maksimal penerapannya karena sebagian masyarakat masih belum mengindahkan pendekatan persuasif tersebut. -Pendekatan koersif dilakukan karena kedua pendekatan sebelumnya tidak memberikan hasil yang seperti diinginkan.

Dari telaah beberapa hasil temuan penelitian di atas maka ditemukan beragam aktivitas Polmas di berbagai daerah dan negara. Dengan demikian research gap yang bisa disajikan oleh peneliti sebagai referensi atau rujukan peneliti dalam melakukan penelitian yang komprehensif dan memiliki nilai keterbaruan (novelty) adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Research Gap Mengenai Penelitian Polmas

No	Penelitian Terdahulu	Kecenderungan/Fokus Penelitian	GAP
1	Bennet, Holloway, & Farrington (2008)	Fokus pada efektifitas Polmas	Bahwa kecenderungan atau fokus penelitian dari 5 (lima) jurnal yang disajikan oleh peneliti ternyata terfokus terhadap 5 hal yang berbeda yaitu mengenai model komunikasi, pola komunikasi, perilaku/kompetensi yang diperlukan petugas, efektivitas Polmas, dan dampak yang dihasilkan dari aktivitas Polmas. Dari kelima penelitian terdahulu tersebut, semuanya mengarah pada komunikasi dan pengaruh yang dihasilkan dari komunikasi yang dilakukan oleh petugas. Akan tetapi, dari semua jurnal dimaksud masih terdapat celah (research gap) yaitu belum menggambarkan atau menjelaskan pola yang dilakukan oleh petugas Bhabinkamtibmas melalui door to door system untuk pencegahan kejahatan
2	Grill, C., Weisburg, D., Telep, C.W., Vitter, Z., & Bennet, T (2014)	Fokus pada dampak yang ditimbulkan dari aktivitas Polmas	
3	Budiman (2011)	Perilaku (kompetensi pribadi) yang diperlukan oleh petugas Bhabinkamtibmas	
4	Ramadhan (2017)	Tiga model komunikasi yaitu komunikasi informatif, persuasif dan koersif.	

1.4.2 Kajian Teori

1.4.2.1. Pencegahan Tindak Pidana

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu

mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman (Lamintang, 1997; 193).

Upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut sebagai kebijakan kriminal. Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah sebagai berikut: Suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu:

1. Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi;
2. Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. G.P. Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai berikut:

- a. penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment),
dan;
- c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan
dan pembedaan lewat media massa (*influencing view
society on crime and punishment/ mass media*)

Berdasarkan ruang lingkup kebijakan kriminal di atas, penerapan hukum pidana (*criminal law application*) merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pidana sebenarnya bukan sebuah metode yang baru, melainkan cara yang paling tua, setua peradaban manusia sendiri (Lamintang, 1997; 41). Bahkan, ada yang secara ekstrem menyebutkan sebagai *older philosophy of crime control* (Nawawi, 1998; 4). Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Artinya, terdapat keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial, sekaligus terdapat keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Sebagai upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), khususnya penegakan hukum pidana, dan juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*sosial defence*) serta usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*).

1.4.2.2 Restorative Justice

Teori keadilan restoratif merupakan salah satu teori hukum untuk mengisi kesenjangan dalam pengaturan perkara pidana tradisional, pendekatan represif yang dipraktikkan dalam sistem peradilan pidana. Kelemahan pendekatan represif terhadap kasus pidana adalah diarahkan pada balas dendam berupa penghukuman dan pemenjaraan terhadap pelakunya, yang walaupun divonis tidak merasa kasihan.

Dengan cara yang sama bahwa beberapa penjahat yang dilayani diintegrasikan atau ditempelkan ke dalam lingkungan sosial penjahat asal mereka. Hal ini dapat menyebabkan balas dendam yang sedang berlangsung dan kegiatan kriminal baru. Penyelesaian suatu perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan kasus tersebut, terutama antara pelaku dengan korban dan orang-orang di sekitarnya. Pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan penyidikan kasus. Padahal, penyelesaian litigasi perlu membantu para pihak beracara agar tidak berpihak (Kartayasa, 2012; 2).

Tujuan utama keadilan restoratif adalah reparasi, dan tujuan sekunder adalah reparasi. Artinya proses penanggulangan kejahatan dengan pendekatan restoratif adalah proses pemulihan kejahatan yang bertujuan untuk memulihkan keadaan, termasuk memberikan kompensasi kepada korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat. Menurut *Center for Justice and Reconciliation* (CJR), keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan pada penggantian kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Ini paling baik dilakukan ketika para pihak secara sadar berkumpul untuk memutuskan bagaimana melakukan ini. Hal ini dapat menyebabkan perubahan dalam hubungan antara orang-orang.

Menurut Saree, *restorative justice* terkait dengan ciri (signs/features) sistem peradilan pidana modern, bagaimana membangun kembali hubungan pasca kejahatan, daripada membangun tembok yang memisahkan pelaku kejahatan dari masyarakat (Hall, 2012; 4).

Prinsip-prinsip umum yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif untuk penyelesaian kejahatan meliputi:

1. Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Dalam sistem peradilan pidana nasional manapun, tersangka selalu memiliki hak untuk diberitahu terlebih dahulu tentang pengamanan prosedural tertentu ketika menghadapi penuntutan atau hukuman. Proses hukum harus dilihat sebagai bentuk perlindungan untuk menyeimbangkan kekuasaan negara untuk mencatat, menuntut dan menegakkan hukuman (Strong, 1997; 15).

Jika diterapkan, mekanisme proses pendekatan restoratif membutuhkan keinginan untuk terus memberikan perlindungan bagi tersangka terkait dengan proses hukum. Tetapi karena proses pemulihan pertama-tama membutuhkan pengakuan bersalah, hal itu menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana persetujuan dan pengesampingan yang diinformasikan dapat digunakan sebagai awal untuk rekonsiliasi yang adil.

2. Perlindungan yang Setara

Pemrosesan kejahatan restoratif membutuhkan keadilan yang muncul dari proses saling pengertian tentang arti dan tujuan keadilan, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, agama, kebangsaan, atau status sosial lainnya (Hutauruk, 2019; 127).

Ada keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif untuk memecahkan masalah dan menanamkan rasa keadilan di antara berbagai pihak yang terlibat. Ini karena salah satu pihak mungkin memiliki kekuatan finansial, intelektual, politik, dan bahkan fisik. Oleh karena itu, terjadi ketimpangan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemulihan.

3. Hak-Hak Korban

Korban adalah pemangku kepentingan yang seharusnya mengambil posisi (hukum) dalam proses rekonsiliasi, sehingga mereka harus menghormati hak-haknya ketika menyelesaikan masalah melalui pendekatan restoratif. Dalam sistem peradilan pidana umum, terdapat kecurigaan bahwa korban tidak mendapat perlindungan yang sama dari kewenangan sistem peradilan pidana, dan kepentingan korban yang sebenarnya seringkali terabaikan meskipun ada. Pelaksanaan sistem administrasi atau administrasi peradilan pidana.

4. Proporsionalitas

Gagasan imparsialitas dalam sistem perbaikan didasarkan pada kesepakatan konsensus yang memberikan pilihan alternatif untuk penyelesaian masalah, tetapi konsep proporsionalitas menderita serta harus

dikenakan pada pelaku yang melakukan pelanggaran. sanksi yang ada. Secara umum, peradilan pidana menganggap proporsionalitas harus dipenuhi ketika rasa keadilan pembalasan (keseimbangan timbal balik antara hukuman dan penghargaan) terpenuhi, tetapi pendekatan restoratif. Memungkinkan Anda untuk menjatuhkan sanksi yang tidak seimbang pada pelanggar yang melakukan kejahatan yang sama (Warner. 1994).

5. Praduga Tak Bersalah

Persidangan formal di mana tersangka harus menghentikan proses pemulihan, menolak untuk mengakui kesalahan, dan kemudian membuktikan kesalahannya, karena dalam proses pemulihan hak tersangka atas praduga tidak bersalah dapat sangat dikompromikan. Hal ini memiliki hak untuk memilih Tersangka berhak mengajukan banding dan semua kesepakatan yang dibuat dalam proses bailout dinyatakan tidak mengikat (Moore dan Connel, 1994; 67).

Dilihat dari perkembangan teori pembedaan yang awalnya terfokus pada kedudukan pelaku kejahatan, ternyata tidak berubah menjadi peranan penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pidana, muncul filosofi pembedaan baru bagi penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak, baik korban, pelaku, maupun masyarakat. korban. Oleh karena itu, yang kita butuhkan adalah teori tujuan pembedaan yang mencerminkan semua aspek penyelesaian kasus baik korban, pelaku, dan masyarakat, kombinasi dari satu teori dan lainnya.

1.4.2.3 Pemolisian Masyarakat

Demokrasi modern telah menyebabkan kepolisian tidak bisa lagi hanya dibentuk dan diatur oleh pemerintah tetapi juga melibatkan masyarakat. Kepolisian telah mengalami perkembangan, yaitu perubahan dalam pluralisasi kepolisian dan pencarian peran yang tepat polisi publik (Bayley & Shearing, 1996). Pemolisian saat ini diberikan oleh institusi dalam basis komersil dan masyarakat dalam basis suka rela. Perkembangan ini disebabkan oleh semakin banyaknya masyarakat yang mempertanyakan keefektifan polisi yang dibentuk oleh pemerintah dalam mengendalikan kejahatan, tujuan, strategi, organisasi, manajemen, disiplin, dan akuntabilitas kepolisian.

Bayley dan Shearing (1996) menyatakan bahwa pemolisian bukan terbatas pada orang berseragam polisi yang dipekerjakan, dibayar, dan diarahkan oleh pemerintah melainkan mengacu pada agen atau orang yang dapat mengendalikan kejahatan baik dari institusi pemerintah atau yang bukan pemerintah. Jadi dapat dikatakan bahwa pemolisian merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh siapapun untuk mengendalikan kejahatan yang ada disekitar mereka. Melalui pemolisian ini, kejahatan tidak lagi hanya dapat dikendalikan oleh polisi tetapi siapapun seperti masyarakat.

Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian pemolisian masyarakat, antara lain :

- a. Bayley (1994) yang menyatakan bahwa *community policing* (pemolisian masyarakat) merupakan upaya serius dari kepolisian untuk mencegah

kejahatan dengan menegosiasikan kontrak sosial antara polisi dengan masyarakat.

- b. Trojanowics & Bucqueroux (1998) yang menyatakan bahwa pemolisian masyarakat adalah filosofi dan startegi organisasi yang menggunakan kemitraan baru antara masyarakat dan polisi.
- c. Kappeler & Gaines (2009) yang menyatakan bahwa pemolisian masyarakat merupakan filosofi yang mengubah pemolisian tradisional dengan memberdayakan masyarakat bukan mendikte masyarakat.

Dari ketiga pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemolisian masyarakat adalah sebuah filosofi baru yang mengubah tradisi pemolisian lama yang mengatur dan mendikte masyarakat menjadi filosofi sekaligus strategi baru yang melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam upaya mencegah kejahatan. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi agen pasif yang menunggu perlindungan polisi ketika terjadi kejahatan tetapi merupakan agen aktif yang ikut membantu kepolisian mencegah kejahatan.

Pemolisian masyarakat muncul dari pandangan bahwa polisi tidak dapat meningkatkan kualitas dan efektifitas kinerjanya jika tidak bekerja sama dengan masyarakat dalam menangani kejahatan. Artinya, polisi harus berperan sebagai penasehat, fasilitator, pendukung, dan pemimpin masyarakat dalam mencegah kejahatan (Kappeler & Gaines, 2009, hal.1). Polisi harus mulai memandang diri mereka sebagai bagian dari masyarakat dan bertanggung jawab terhadap pemberdayaan masyarakat.

Dalam operasionalnya, pemolisian masyarakat meliputi konsultasi (consultation), adaptasi (adaptation), mobilisasi (mobilization), dan pemecahan masalah (problem solving) atau lebih dikenal dengan CAMPS (Bayley, Police for the Future, 1994). Konsultasi mencakup diskusi mengenai prioritas dan strategi untuk mencegah kejahatan yang dilakukan oleh polisi dan masyarakat. Dari konsultasi ini, polisi dapat mengetahui masalah dan kebutuhan masyarakat, mengedukasi masyarakat mengenai kejahatan dan upaya pencegahan yang dapat dilakukan masyarakat, mengetahui keluhan masyarakat secara langsung, dan mengetahui seberapa besar keberhasilan upaya mereka dalam mencegah kejahatan.

Adaptasi merupakan tindakan mengubah struktur yang ada agar sesuai dengan strategi yang baru, yaitu pemolisian masyarakat. Polisi merancang menyesuaikan strategi sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya dan masyarakat. Mobilisasi merupakan salah satu upaya dalam pemolisian masyarakat dengan memperoleh bantuan aktif dari masyarakat. Dalam hal ini, polisi menjadikan masyarakat seperti polisi dengan mengizinkan mereka ikut berpatroli dengan mobil masyarakat sendiri.

Sedangkan pemecahan masalah merupakan tindakan remedial yang dilakukan untuk mengevaluasi dan memperbaiki serta menyelesaikan masalah yang telah terjadi. Polisi memandang bahwa kejahatan merupakan masalah yang harus diselesaikan bukan suatu peristiwa dimana mereka menerapkan hukum atau layanan darurat (Bayley, Police for the Future, 1994). Pemecahan masalah

menekankan pada perlunya menganalisis dan menilai berbagai macam tindakan yang harus dilakukan polisi dan masyarakat untuk mencegah kejahatan.

Menurut Skogan (2006), terdapat tiga konsep inti pemolisian masyarakat yang menjadi dasar dalam menjelaskan dan menggambarkan program kepolisian yang termasuk dalam pemolisian masyarakat. Ketiga konsep tersebut adalah :

a. *Community Involvement* (Keterlibatan Masyarakat)

Pemolisian masyarakat yang efektif membutuhkan tanggung jawab dan kesediaan masyarakat untuk memberikan masukan dan laporan terkait kebutuhan masyarakat dan bagaimana polisi dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Polisi diharuskan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari prioritas taktik polisi dan pengembangan taktik tersebut. Oleh karena itu, praktik pemolisian masyarakat berbeda dari suatu daerah dengan daerah lain karena harus menyesuaikan dengan keadaan lokal penduduk di daerah tersebut.

b. *Problem Solving* (Penyelesaian Masalah)

Pemolisian masyarakat menggeser cara kerja polisi dari patroli dan penyelidikan reaktif menjadi berorientasi penyelesaian masalah termasuk pelatihan petugas agar dapat mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang terjadi. Penyelesaian masalah menekankan pentingnya mengungkap situasi yang membutuhkan bantuan polisi, mengidentifikasi penyebab situasi tersebut, dan merencanakan taktik yang akan digunakan untuk menyelesaikan situasi tersebut. Dalam mengimplementasikan penyelesaian masalah, polisi

menyadari bahwa lembaga non kepolisian lain mungkin harus dilibatkan agar masalah dapat terselesaikan.

c. *Decentralization* (Desentralisasi)

Desentralisasi terkait era dengan implementasi pemolisian masyarakat. Desentralisasi dapat berkaitan dengan tanggung jawab berdasarkan wilayah geografis dan tanggung jawab petugas polisi. Peran desentralisasi berdasarkan wilayah geografis menuntut pemolisian masyarakat untuk bersinggungan dengan gerakan lain dalam pemolisian. Artinya, pemolisian masyarakat harus bekerja sama dengan gerakan lain yang juga mendukung pemolisian masyarakat. Peran desentralisasi berdasarkan petugas polisi artinya petugas polisi diharuskan melakukan inisiatif dalam menghadapi berbagai macam masalah sosial yang mungkin terjadi di masyarakat yang mereka layani. Desentralisasi dimaksudkan untuk mendorong komunikasi antara petugas polisi dengan masyarakat dan untuk membangun kesadaran terhadap masalah lokal.

Pelaksanaan pemolisian masyarakat Indonesia didasarkan pada Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat yang menyatakan bahwa penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek (Marwiyah, 2014). Pemolisian masyarakat merupakan cara polisi memberdayakan masyarakat melalui kemitraan polisi dan masyarakat.

Untuk mencapai tujuannya, Polmas dilaksanakan oleh pengemban Polmas dan Bhabinkamtibmas. Pengemban Polmas adalah setiap anggota Polri yang melaksanakan Polmas di masyarakat atau komunitas sedangkan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan. Polmas memiliki sembilan prinsip yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugasnya, yaitu 1) komunikasi intensif, 2) kesetaraan, 3) kemitraan, 4) transparansi, 5) akuntabilitas, 6) partisipasi, 7) hubungan personal, 8) proaktif, 9) orientasi pada pemecahan masalah. Namun, mengingat kemajemukan dan kearifan lokal yang dimiliki masing-masing daerah di Indonesia berbeda-beda, operasional dan prinsip Polmas tersebut tidak bisa diterapkan secara seragam untuk seluruh daerah di Indonesia (Sulistyo, 2008).

Masyarakat terutama tingkat desa/kelurahan rawan terjadinya tindak kejahatan atau penyebaran aliran sesat karena minimnya pengawasan di daerah tersebut. Terlebih lagi, masyarakat di desa/kelurahan cenderung mudah dipengaruhi dan tidak begitu memahami hukum sehingga menjadi target empuk tindak kejahatan seperti penipuan. Dengan adanya Polmas, edukasi masyarakat mengenai kejahatan dan cara mencegah serta menyelesaikannya dapat lebih ditingkatkan melalui pendayagunaan pranata sosial dan intensifikasi Polri di bidang pembinaan masyarakat. Dalam hal ini, Polmas dan masyarakat merupakan mitra, tidak ada yang jabatannya lebih tinggi atau lebih rendah. Polmas dan masyarakat melakukan kerja sama mencegah dan memberantas kejahatan di desa/kelurahan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan rasa saling menghormati antara polisi dengan masyarakat.

1.4.2.4 Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 5 tahun 1975 tentang Pemerintahan Daerah, Desa dan Kota dibentuklah Bintara Polri Pembina Kamtibmas yang disingkat Babinkamtibmas. Babinkamtibmas sesuai dengan Buku Petunjuk Lapangan Polri Nomor 17/VII/1997 adalah Bintara Polri yang disiapkan dan ditugaskan sebagai pembina Kamtibmas di desa/kelurahan tertentu berdasarkan Surat Keputusan Kapolda sebagai Pengendali administratif dan dalam penugasannya di bawah kendali operasi Kapolsek setempat.

Selanjutnya karena dinamika hakekat ancaman yang muncul, diterbitkanlah Keputusan Kapolri Nomor 8/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan sebelumnya. Sebutan Babinkamtibmas yang sebelumnya hanya untuk Bintara Polisi diubah menjadi Bhabinkamtibmas atau Bhayangkara Pembina Kamtibmas, dengan personil dari kelompok kepangkatan Brigadir atau Inspektur Polisi. Dengan perubahan ini maka optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dapat diakselerasi dengan memberdayakan perwira polisi yang akan ditugaskan sebagai Bhabinkamtibmas.

Bhabinkamtibmas sebagai petugas pelaksana Unit Binmas Polsek memiliki tugas yang tidak ringan, dengan segala keterbatasan yang dimiliki selain mengemban fungsi preemtif yang dikombinasikan sebagai Petugas Polmas dalam implementasi Perpolisian Masyarakat harus berhadapan langsung dengan

heterogenitas masyarakat dalam suatu komunitas setingkat desa/kelurahan. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat disebutkan bahwa Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan yang mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalah. Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan.

Dalam pasal 1 ayat (2) peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat menyatakan bahwa : “Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya (Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat).

Sedangkan di dalam pasal 1 ayat (4) peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 menyatakan bahwa : “Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan” (Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat).

Jadi Bhabinkamtibmas merupakan kesatuan kepolisian yang ditugaskan untuk membina ketertiban dan keamanan masyarakat dan terjun langsung ke desa/kelurahan.

Dalam menjalankan tugasnya Bhabinkamtibmas mempunyai dasar-dasar untuk mengambil keputusan yaitu :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dan Penyelenggaraan Tugas Polri.
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.
4. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.Pol.: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Polmas dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
5. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: Skep/507/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Penerapan Polmas bagi Pelaksana Polmas.
6. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: Skep/558/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Naskah Sementara Buku Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan.

7. Surat Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia Nomor : B/3377/IX/2011/Baharkam Polri tanggal 29 September 2011 tentang Penggelaran Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan.
8. Road Map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II Tahun 2014 tentang Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Fungsi Binmas.

Dalam menjalankan tugasnya Bhabinkamtibmas mempunyai peran seperti yang dijelaskan dalam pasal 25 dan pasal 26 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 diantaranya adalah :

- 1). Bhabinkamtibmas diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Resort (Kapolres).
- 2). Bhabinkamtibmas wajib menerapkan prinsip-prinsip Polmas.
- 3). Melaksanakan kunjungan sambang kepada masyarakat untuk :
 - a). Mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaian.
 - b). Memelihara hubungan silaturahmi/persaudraan.
- 4). Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).
- 5). Menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).
- 6). Mendorong pelaksanaan Siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat.
- 7). Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan.

- 8). Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif.
- 9). Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat Desa/Kelurahan dan pihak-pihak yang terkait.
- 10). Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

Tugas pokok Bhabinkamtibmas melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar terciptanya kondisi yang kondusif di desa/kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan :

- a. Kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*) pada seluruh wilayah penugasannya.
- b. Melakukan dan membantu pemecahan masalah (*problem solving*).
- c. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat.
- d. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana
- e. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran.
- f. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit.
- g. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.

Sesuai dengan pasal 27 Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, fungsi Bhabinkamtibmas sebagai pengayom yaitu rehabilitasi, mengumpulkan potensi dan memberdayakan partisipasi masyarakat. Sebagai pengayom yang berarti mengumpulkan dan memberdayakan potensi masyarakat, penyuluhan Kamtibmas, melakukan kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat. Sebagai pelayan, Bhabinkamtibmas memberi bimbingan, pembinaan, penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan tentang keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjaga keamanan dan ketertiban.

Sesuai dengan pasal 28 Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan kegiatan Polmas (Polisi Masyarakat) berwenang untuk :

1. Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas.
2. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan.
3. Mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP).
4. Mengawasi akan kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

1.4.2.5 Door to Door System

Door to door system merupakan salah satu metode Bhabinkamtibmas yang dilakukan dengan mengunjungi rumah-rumah warga yang termasuk kedalam wilayah binaannya. Berdasarkan SOP Bhabinkamtibmas, petugas kepolisian melaksanakan metode ini dengan memperkenalkan diri kepada masyarakat dan

melakukan kunjungan minimal ke lima rumah penduduk dalam satu hari disertai penyampaian pesan yang berhubungan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penyuluhan hukum, dan sebagainya (Siregar, 2014). Dengan melakukan kunjungan ini, polisi diharapkan dapat melakukan deteksi dini kejahatan melalui informasi yang diperoleh dari masyarakat.

Door to door system ini perlu dilakukan secara teratur dan terus menerus mengingat hanya melakukan satu kali kunjungan tentu tidak efektif dalam mencegah dan mendeteksi potensi kejahatan. Hal ini disebabkan oleh proses penerimaan dan kepercayaan masyarakat terhadap Bhabinkamtibmas tidak akan dapat tercapai dalam satu kali kunjungan.

Masyarakat yang dikunjungi oleh Bhabinkamtibmas tidak akan sepenuhnya menjawab jujur berbagai macam pertanyaan yang diajukan Bhabinkamtibmas maupun melaporkan kecurigaan adanya tindak kejahatan dalam kunjungan pertama. Selain itu, Bhabinkamtibmas tidak dapat mendeteksi potensi kejahatan dalam kunjungan pertama sehingga *door to door system* perlu dilakukan secara teratur dan terus menerus.

Door to door system yang dilakukan secara teratur dan terus menerus terbukti dapat menurunkan kejahatan dan ketakutan terhadap kejahatan (Grill, Weisburd, Telep, Vitter & Bennet, 2014). Dengan melakukan kunjungan yang teratur dan terus menerus, masyarakat akan lebih paham dan waspada terhadap berbagai macam kejahatan sosial yang mungkin terjadi di masyarakat dan lebih sigap dalam menanggapi kejahatan sosial tersebut karena berkali-kali

mendapatkan sosialisasi, pelatihan, dan penyuluhan dari petugas Bhabinkamtibmas.

1.4.2.6 Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud aman adalah bebas dari semua gangguan, bahaya, resiko, rasa takut dan dapat terlindungi. Dengan demikian aman bersangkutan paut dengan psikologis dan kondisi atau keadaan yang terbebas dari bahaya, gangguan, rasa takut maupun resiko (Wawan, “Peranan Pemerintah Desa Dalam Menaggulangi Masalah Keamanan dan Ketertiban”, Jurnal Eksekutif Vol 1 No. 7, 2016:5).

Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Perkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu :

1. *Security*, yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis
2. *Surety*, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran;
3. *Safety*, yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya; dan
4. *Peace*, yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Sedangkan makna kata tertib dan ketertiban adalah suatu kondisi dimana unit sosial termasuk didalamnya adalah warga masyarakat dengan segala fungsi dan posisinya dapat berperan sebagaimana ketentuan yang ada. Sedangkan pengertian ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada (Evi Rinawati, Maryani, “Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kelurahan

Pangkalan Kerinci Barat”. JOM FISIP Vol 5, Edisi II, Juli-Desember 2018. Hlm. 2).

Keamanan, ketertiban masyarakat merupakan suatu kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal pembangunan maupun bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Situasi Kamtibmas yang baik sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tenang dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa.

Kamtibmas merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah, termasuk didalamnya adalah kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaannya, kepolisian melakukan upaya-upaya maupun tindakan yang diwujudkan dalam kegiatan berupa orientasi keamanan dan ketertiban, baik yang bersifat rutin maupun khusus.

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 5 mengenai Kamtibmas yaitu suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk

pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Pengertian Kamtibmas sebagaimana disebutkan merupakan suatu kebutuhan dasar masyarakat yang menginginkan suasana aman, damai dan tertib dalam tata kehidupan. Hal ini berkaitan dengan harapan dan keinginan masyarakat yang mendambakan perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis, bebas dari rasa takut dan segala macam ancaman bahaya serta perasaan damai dan tentram lahir dan bathin. Hak-hak tersebut adalah hak alami manusia berdasarkan hukum alam. Oleh karena manusia mempunyai hak yang dikenal sebagai bayangan hidup dari Tuhan, maka setiap individu mempunyai hak untuk berdaulat, hak untuk berada, hak untuk berfungsi dan hak untuk dilindungi (LaRouche, *Apakah Demokrasi Itu?*, Rencana Besar Menghancurkan Kekuatan Militer di Amerika Latin, terj. Sesko TNI, (Washington DC : EIR News Service, Inc, 1994 :242).

1.5. Kerangka Teori (*Theoritical Framework*)

Perpolisian Masyarakat (Polmas) muncul sebagai bentuk upaya kepolisian dalam memperbaiki kurangnya kepercayaan masyarakat, citra buruk polisi di masyarakat dalam aspek moralitas, dan kurangnya kualitas layanan polisi. Dengan menerapkan Polmas, kepolisian berharap dapat memperbaiki ketiga hal tersebut sekaligus menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Polmas kemudian membentuk Bhabinkamtibmas untuk melibatkan masyarakat dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Bhabinkamtibmas di tempatkan di tingkat desa/kelurahan. Di Kecamatan Bubutan Polrestabes Surabaya, terdapat 7 Bhabinkamtibmas dimana satu desa/kelurahan terdapat satu

petugas Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya menerapkan *door to door system* untuk melaksanakan tugasnya.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan peneliti gunakan di dalam penulisan tesis peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga stabilitas Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif karena sifat dan tujuan dari metode penelitian ini lebih mengacu kepada deskriptif eksploratif yaitu penulis dapat memberikan deskripsi yang dibuat secara mendalam terhadap judul yang akan dibuat. Peneliti berharap bahwa melalui hasil penelitian ini, peneliti mendapatkan banyak hasil-hasil temuan yang bersifat empiris dan dapat diuraikan dengan lebih terperinci dan mendetail terutama tentang berbagai hal yang berkaitan dengan peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga stabilitas Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya. Kemudian lebih lanjut peneliti akan mengumpulkan data-data, fakta-fakta yang terjadi di lapangan serta informasi yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti pada saat penelitian di lapangan. Adapun data dan informasi yang peneliti maksudkan antara lain berupa pendapat, konsep dan gagasan, pernyataan-pernyataan perihal obyek yang akan diteliti, dan data-data tertulis yang ada sesuai dengan realitasnya, sehingga berdasarkan hal ini semua maka peneliti dapat mencari, mengumpulkan dan menggali lebih dalam lagi data serta informasi yang akan digunakan dalam

penelitian ini, sehingga produk penelitian yang akan dihasilkan akan lebih baik serta lebih obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berkaitan hal tersebut di atas, maka ada beberapa langkah yang akan dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini, antara lain peneliti melakukan pengamatan kepada person atau orang, yaitu orang yang menjadi pemangku kepentingan dan yang terlibat langsung di dalam pelaksanaan Perpolisian Masyarakat karena Bhabinkamtibmas adalah pihak-pihak yang tentu saja mempunyai peranan dalam menjaga stabilitas Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya. Dalam metode pendekatan kualitatif ini, peneliti berusaha untuk mengumpulkan data serta informasi berdasarkan pengalaman dan juga pengetahuan dari para subyek yang diwawancarai, baik yang menyusun, merumuskan dan melaksanakan serta yang melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan Perpolisian Masyarakat (Polmas) melalui peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga stabilitas Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya. Sehingga data yang diperoleh oleh peneliti tentu saja tidak dapat diukur secara matematis, melainkan informasi yang berbentuk sebuah gambaran dan juga pernyataan-pernyataan. Pendekatan model ini, digunakan dalam tahap pemeriksaan awal sebuah resiko sebelum diputuskan apakah akan diperlukan analisis yang lebih mendalam.

Dalam bukunya (Farouk Muhammad dan Djaali, 2005: 88) mengatakan bahwa “penelitian kualitatif adalah penelitian eksploratif yang biasanya lebih bersifat studi kasus, penelitian kualitatif dimulai dengan adanya suatu masalah yang biasanya spesifik dan diteliti secara khusus sebagai suatu kasus yang akan

diangkat ke permukaan tanpa adanya maksud untuk generalisasi. Penelitian kualitatif juga dikatakan sebagai penelitian yang bergerak dari hal yang bersifat khusus menuju hal yang bersifat umum (induktif dan deduktif) dan demikian sebaliknya, dari hal-hal yang bersifat umum menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus (deduktif dan induktif)'.

Penelitian ini bertujuan juga untuk mengungkap peran Bhabinkamtibas dalam menjaga stabilitas Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya. Salah satu hal yang akan menjadi perhatian peneliti adalah karakteristik Polsek Bubutan dimana obyek penelitian berlangsung, karena hal ini akan berpengaruh pada bagaimana latar belakang Bhabinkamtibas yang secara teoritis memiliki kaitan sebagai faktor yang mendorong untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Jumlah Bhabinkamtibas juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan berhasilnya Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan. Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya yang beraktifitas hingga 24 jam juga merupakan faktor-faktor pendukung lainnya yang dapat meminimalisir terjadinya tindak kejahatan. Selain faktor-faktor tersebut di atas ada juga faktor lainnya yang memiliki peran yang tidak kalah pentingnya, yaitu bagaimana peran masyarakat dalam menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif yang akan menjadi obyek penting serta akan dieksplorasi oleh peneliti. Berbagai langkah dan upaya serta kegiatan telah dilakukan oleh Bhabinkamtibas dalam menjaga stabilitas Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya serta bagaimana upaya yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibas dan warga masyarakatnya dalam pencegahan

tindak pidana merupakan fenomena yang sangat penting yang akan diamati oleh peneliti serta kemudian akan dilakukan kajian di dalam penelitian ini.

1.6.2 Sumber Data Penelitian

1.6.2.1 Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga stabilitas Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya, dimana berdasarkan dari sumber-sumber tersebut tentunya dapat memberikan informasi yang kongkrit dan benar serta yang bersangkutan tentunya harus memahami tentang permasalahan yang terjadi. Di dalam penelitian ini peneliti akan terjun ke lapangan langsung yaitu Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya dengan terlebih dahulu melakukan serangkaian observasi serta wawancara kepada masing-masing narasumber yang sekiranya berperan, memiliki informasi serta pengetahuan tentang obyek penelitian yang dituju. Adapun penentuan dari narasumber yang akan diwawancarai oleh peneliti, dilakukan secara purposive yaitu didasarkan pada pertimbangan dan tujuan tertentu, yaitu narasumber memahami terhadap fenomena dari obyek penelitian.

Adapun sumber yang dimaksud tersebut adalah informan yang dapat memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya serta seluas-luasnya berkaitan dengan obyek penelitian yang dilakukan peneliti. Pemilihan informan ini merupakan hal yang cukup penting karena informan tersebut akan dapat memberikan informasi penting yang dibutuhkan peneliti berkaitan dengan

permasalahan yang akan diteliti. Oleh sebab itu beberapa informan penting yang dimaksud antara lain :

Tabel 5.1 Daftar Informan

No	Informan	Jumlah
1	Kapolsek Bubutan Polrestabes Surabaya	1
2	Kanit Binmas Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya	1
3	Bhabinkamtibmas Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya	4
4	Masyarakat Kecamatan Bubutan	5

Informan diatas adalah kapolsek, kepala unit, bhabinkamtibmas dan masyarakat kecamatan Bubutan. Masyarakat tersebut meliputi warga yang pernah di datangi oleh Bhabinkantibmas, ketua RT, Ketua RW, Karang taruna dan Tokoh Masyarakat

1.6.2.2 Data Sekunder

Disamping peneliti harus menentukan sumber data primer, peneliti juga perlu untuk mencari sumber data sekunder di dalam penelitian ini, sumber dara sekunder sendiri adalah sumber data yang dapat diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan banyak membaca dan mempelajari literatur-literatur, dokumen-dokumen yang relevan atau yang berkaitan dengan obyek penelitian, laporan-laporan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang tersedia dan berkaitan, seperti data jumlah personil Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya, data jumlah Bhabinkamtibmas dan data jumlah tindak pidana serta beberapa data lainnya. Sumber data sekunder ini juga termasuk didalamnya adalah peraturan perundang-undangan serta standard operasional prosedur (SOP) yang berkaitan dengan

peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga stabilitas Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Polsek Bubutan yang berada di Jalan Raden Saleh No 2 Bubutan Kecamatan Bubutan Kota Surabaya. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena sepanjang tahun 2020 masih ada 57 kasus yang ditemukan seperti curas, curat, curanmor, bunuh, anirat, perjudian, Traficiking, Upal, Narkoba. Dan sepanjang tahun 2022 ditemukan 792 kasus di desa Bubutan. Yang terdiri dari aniaya ringan 152 kasus, cekcok 164 kasus dan laka 86 kasus. Tindakan ini menimbulkan perselisihan sebesar 87 kasus dan perbuatan tidak menyenangkan sebesar 128 kasus.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan sebuah hasil penelitian yang valid maka sangat penting sekali menentukan teknik pengumpulan data secara cermat dan teliti. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti antara lain, sebagai berikut :

1. Observasi

Menurut Sedarmayanti dan Syarifudin dalam bukunya metodologi penelitian (2011:74-75) bahwa “observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian yang dapat memberikan gambaran kondisi yang memuaskan artinya memberi gambaran menyeluruh dan apa adanya. Lebih lanjut dikatakan juga bahwa observasi merupakan sebuah metode yang mempunyai sifat dasar

naturalistik yang berlangsung dalam konteks natural (asli) dari kejadian, pelakunya berpartisipasi secara wajar dalam interaksi, dan observasi ini menelusuri aliran alamiah dari kehidupan sehari-hari'. Kegiatan observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini ditujukan kepada peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga stabilitas Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Bubutan Polrestaes Surabaya.

Adapun observasi yang dilakukan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah melakukan observasi partisipasi pasif, yaitu peneliti datang di obyek penelitian, tetapi tidak mengambil bagian di dalam kehidupan obyek penelitian dan kehadiran peneliti diketahui oleh subyek penelitian.

Disamping itu, penulis juga melakukan observasi terbuka dan tersamar. Observasi terbuka yaitu peneliti mendeskripsikan kepada narasumber mengenai maksud penelitiannya, hal ini dimaksudkan agar narasumber mengetahui aktifitas yang akan dilakukan oleh peneliti. Observasi tersamar yaitu peneliti secara diam-diam melakukan pengamatan sebagai siasat, yaitu dengan maksud untuk mendeteksi perilaku tidak wajar yang muncul selama proses observasi dilakukan

2. Wawancara

Menurut Benny Kurniawan (2012) dalam metodologi penelitian, bahwa “yang dimaksud dengan wawancara merupakan tindakan dengan mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang benar. Wawancara termasuk dalam bagian terpenting dalam sosiologi, karena wawancara merupakan studi tentang interaksi antar manusia, sehingga wawancara dapat merupakan alat sekaligus obyek yang mampu mensosialisasikan kedua belah pihak yang mempunyai status yang sama”.

Sedangkan menurut pendapat Farouk Muhammad dan Djaali (2005:29) bahwa yang dimaksud dengan wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, berhadapan muka dengan arah tujuan yang telah ditentukan”.

Dalam rangka untuk menggali informasi yang tidak baku atau informasi penting dibutuhkan oleh peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid, penulis juga menggunakan teknik wawancara, dengan cara antara lain :

- a. Melakukan perekaman pada saat melakukan tanya jawab antara peneliti dan narasumber dengan menggunakan alat perekam atau tape recorder untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan.
- b. Melakukan pencatatan kedalam buku catatan dengan menggunakan alat tulis terkait beberapa informasi penting yang disampaikan oleh informan atau narasumber mengenai pertanyaan yang diajukan peneliti.
- c. Mengambil gambar atau dokumentasi dengan menggunakan kamera yang memiliki pixel yang baik, sehingga gambar atau dokumentasi yang dihasilkan akan lebih jelas pada saat peneliti melakukan wawancara ataupun dialog dengan informan maupun narasumber.
- d. Membuat daftar pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya oleh peneliti yang relevan dan berkaitan dengan obyek penelitian, kemudian ditanyakan kepada narasumber maupun informan yang diwawancara.

3. Telaah Dokumen

Menurut Farouk Muhammad dan Djaali (2003: 105) pengertian dari telaah dokumen adalah sebuah teknik pengumpulan data dengan cara menelaah dokumen yang ada untuk mempelajari pengetahuan atau fakta yang hendak diteliti.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam menggunakan teknik ini adalah dengan cara mencari dan mengumpulkan data-data yang ada yang berkaitan peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga stabilitas Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya, baik data primer maupun data sekunder yang berkenaan dengan strategi yang dimaksud, antara lain telaah dokumen tentang jumlah personil, jumlah Bhabinkamtibmas, kemudian dari data yang telah dikumpulkan tersebut selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data yaitu dengan mengambil data-data yang berkaitan dengan tema penelitian yang dilakukan oleh peneliti saja dan menuangkannya kedalam bentuk tulisan hasil penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan fakta otentik yang tertulis dari semua pihak yang berkaitan dengan peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga stabilitas Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya.

1.6.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah melalui teknik triangulasi, yaitu dengan melakukan pengecekan atau validasi konsistensi terhadap kebenaran informasi dari sumber informasi atau informan terhadap data yang dianggap dipahami atau yang bersangkutan mengalami fenomena yang sedang dieksplorasi oleh peneliti kemudian dituangkan

dalam penulisan. “Konsep triangulasi lebih didasarkan kepada asumsi bahwa setiap prasangka yang ada dalam sumber data, peneliti dan metode akan dinetralisir ketika digunakan bersama dengan sumber data, peneliti dan metode lain”. (Miles, 1984: 162).

Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah berpedoman pada teknik triangulasi yaitu mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan verifikasi, hal ini peneliti lakukan untuk meningkatkan pemahaman peneliti manakala menemukan data yang berbeda-beda dengan maksud untuk mendapatkan data yang valid dari sumber yang sama. Peneliti juga mencocokkan fenomena yang diserap di lapangan, kemudian peneliti tuangkan kembali kedalam bentuk tulisan. Sedangkan data-data yang telah diperoleh oleh peneliti selanjutnya dilakukan analisis dan uji dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu pengujiannya tidak menggunakan analisis statistik, adapun hanya data yang penting dan berkaitan dengan tema penulisan yang akan digunakan dan dituangkan di dalam hasil penelitian.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang akan dilakukan. Tesis ini secara sistematis terdiri dari 4 (empat) bab yang saling berkaitan dan menggambarkan tentang peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga stabilitas Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya.

Bab I Pendahuluan, berisi uraian tentang pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah dalam penelitian mengapa peneliti tertarik untuk

membuat tesis yang berhubungan dengan peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga stabilitas Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Bubutan Polrestaes Surabaya, permasalahan, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dan diuraikan mengenai kajian pustaka serta metode penelitian dan gambaran sistematika penelitian.

Bab II merupakan bahasan pertama yang akan mendeskripsikan program Pemolisian Masyarakat di Polsek Bubutan Polrestaes Surabaya.

Bab III merupakan bahasan kedua yang akan Untuk mengeksplorasi upaya yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas dan warga masyarakatnya dalam pencegahan tindak pidana

Bab IV Penutup, pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan yang merupakan hasil dari pembahasan. Dalam bab ini juga disampaikan saran-saran sebagai rekomendasi dan masukan bagi Bhabinkamtibmas Polsek Bubutan Polrestaes Surabaya.